

PERUBAHAN ATAS PERGUB NOMOR 32 TAHUN 2025

2025

PERGUB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO.32, BD. 35 2025/ NO.32, 12 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Permukaan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti, perlu perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kaltim No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Peraturan Gubernur ini mengatur ketentuan pelaksanaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Timur. Di dalamnya dijelaskan pengertian istilah penting seperti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan timur, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, Nilai Perolehan Air Permukaan, serta hak dan kewajiban Wajib PAP.
Peraturan ini menetapkan dasar pengenaan, tata cara pendaftaran, pelaporan, penetapan, dan penyetoran pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Selain itu, diatur pula mekanisme penagihan pajak melalui SKPD, SSPD, STPD, Surat Teguran, dan Surat Paksa, serta pembentukan Tim Teknis untuk penetapan volume penggunaan air.
Tujuan peraturan ini adalah menciptakan tata kelola pajak air permukaan yang tertib, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
- Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juli 2025.
- Penjelasan 12 hlm.